

**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**



DOKUMEN KONTRAK

PAKET KEGIATAN

REHABILITASI JALAN RUAS CABBENGE-SOPPENG DI KAB. SOPPENG

TAHUN ANGGARAN 2022

KONTRAKTOR : PT. LOMPULLE
NOMOR : 602.1/728/DISPU DAN TR-BM /VI/2022
TANGGAL : 13 JUNI 2022

SURAT PERJANJIAN
Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi

REHABILITASI JALAN RUAS CABBENGE-SOPPENG DI KABUPATEN SOPPENG
Nomor : 602.1/728/DISPU&TR-BM/VI/2022

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut “KONTRAK” dibuat dan ditandatangani di Makassar pada hari Senin tanggal Tiga Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Pokja Pemilihan Rehabilitasi Jalan Ruas Cabbenge-Soppeng di Kab. Soppeng Tahun Anggaran 2022 Nomor:05/BAHP.Ruas.Cabbenge-Din.PUTR.BPBJ/V/2022 tanggal 24 Mei 2022 dan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 602.1/709/DISPU&TR-BM /VI/2022 Tanggal 08 Juni 2022, antara :

Nama : Ir. Hj. SUMARTINI, MT
NIP :
Jabatan : Kepala Bidang Bina Marga Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Berkedudukan di : Jl. A.P. Pettarani No. 90 Makassar

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan c.q. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7/1/TAHUN 2022 Tanggal 3 Januari 2022 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan selanjutnya disebut “Kuasa Pengguna Anggaran” dengan

Nama : IR. JUDDAH MADEALI
Jabatan : Direktur PT. LOMPULLE
Berkedudukan di : ilau,
Kab. Soppeng
Akta Pendirian Nomor : 04 (Empat)
Tanggal : 02 April 2008
Notaris : Fatmi Nuryanti, SH

A

Akta Perubahan Terakhir

Akta Notaris Nomor : 03 (TIGA)
Tanggal : 10 September 2020
Notaris : ISMADA SALMAN, SH, M.KN

yang bertindak untuk dan atas nama **PT. LOMPULLE** selanjutnya disebut "**PENYEDIA**".

Dan dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan lain yang terkait dan berkesesuaian untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Kuasa Pengguna Anggaran telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukkan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Jalan Ruas Cabbenge-Soppeng di Kab. Soppeng sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Kuasa Pengguna Anggaran, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Kuasa Pengguna Anggaran dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;

1

- (e) Kuasa Pengguna Anggaran dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
- 1) Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Kuasa Pengguna Anggaran dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Jalan Ruas Cabbenge-Soppeng di Kab. Soppeng dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:

- a. Rehabilitasi Jalan Ruas Cabbenge - Soppeng:
 - Pemeliharaan rutin Kondisi jalan sepanjang 10,600 km
 - Peningkatan/Rekonstruksi jalan sepanjang 1,300 km
- b. Peningkatan/Rekonstruksi Jalan Soppeng - Bts. Sidrap
 - Pemeliharaan rutin Kondisi jalan sepanjang 33,000 km
 - Peningkatan/Rekonstruksi jalan sepanjang 2,000 km

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN, DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp. 17.546.663.718,- (Tujuh Belas Milyar Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus**

A

Delapan Belas Rupiah) dengan kode akun kegiatan 1.03.10.1.01.08 dan 1.03.10.1.01.09

- (2) Kontrak ini dibiayai dari APBD Tk. I Provinsi Sulawesi-Selatan Tahun Anggaran 2022;
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Sulselbar Cabang Soppeng , rekening nomor 1000 0000 0000000000 3 atas nama Penyedia PT. LOMPULLE.

Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Surat perjanjian, Pokok Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, sub penyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Reviu Laporan Hasil Pemilihan Penyedia (BAHP), Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, dan Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut :
 - a. Adendum Surat Perjanjian;
 - b. Pokok Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas dan Harga;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. Spesifikasi teknis dan gambar;
 - g. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi);
 - h. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmetik);

Pasal 5

MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;

A

- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 200 (Dua Ratus) hari kalender untuk lingkup rutin kondisi dan 150 (Seratus Lima Puluh) hari kalender untuk lingkup rekonstruksi jalan;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender.

Dengan demikian, Kuasa Pengguna Anggaran dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan atas nama Penyedia

Untuk dan atas nama

PT. LOMPULLE

1

IR. JUDDAH MADEALI
Direktur

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
Dinas Bina Marga
Kantor Anggaran



Ir. Hj SUMARTINI, MT
Pangkat : Pembina /IV.a
Nip : 19